









7. Kecamatan Sukodadi meliputi 20 Desa
8. Kecamatan Pucuk meliputi 17 Desa
9. Kecamatan Sekaran meliputi 21 Desa
10. Kecamatan Maduran meliputi 17 Desa
11. Kecamatan Karanggeneng meliputi 18 Desa
12. Kecamatan Babat meliputi 21 Desa, 2 Kelurahan
13. Kecamatan Kedungpring meliputi 23 Desa
14. Kecamatan Sugio meliputi 21 Desa
15. Kecamatan Modo meliputi 17 Desa
16. Kecamatan Ngimbang meliputi 19 Desa
17. Kecamatan Mantup meliputi 15 Desa
18. Kecamatan Karang Binangun meliputi 21 Desa
19. Kecamatan Glagah meliputi 29 Desa
20. Kecamatan Paciran meliputi 16 Desa, 1 Kelurahan
21. Kecamatan Solokuro meliputi 10 Desa
22. Kecamatan Brondong meliputi 9 Desa, 1 Kelurahan
23. Kecamatan Laren meliputi 20 Desa.
24. Kecamatan Bluluk meliputi 9 Desa
25. Kecamatan Sambeng meliputi 22 Desa
26. Kecamatan Sukorame meliputi 9 Desa
27. Kecamatan Kali Tengah meliputi 20 Desa

#### **4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan**

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa susunan pengadilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera, Sekretaris, dibantu Wakil Panitera (Wapan) yang membantu tugas Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana pengadilan agama yang ada di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut:



## **B. DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg.**

Dalam menyelesaikan perkara, seorang hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang akan diperiksa, agar suatu perkara tersebut dapat diputuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya dengan melihat faktor-faktor serta alasan-alasan perceraian yang terjadi. Dari faktor terjadinya perceraian yang dianggap hakim sebagai dasar yang menentukan untuk menetapkan dan memutuskan kasus perkara terjadinya perceraian dalam perkara ini adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan isteri belum siap untuk diajak hubungan biologis sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung pada keretakan rumah tangga.

Berkenaan dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Undang-undang, memang tidak disebutkan dengan jelas bahwa kepergian suami dalam waktu 3 bulan bisa menjadi alasan untuk melakukan perceraian. Untuk itu dalam menyelesaikan kasus tersebut hakim Pengadilan Agama Lamongan mengkaitkan permasalahan ini dengan akibat permasalahan yang ada, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Selain itu mereka sudah berpisah selama tiga bulan dan telah dikuatkan oleh kedua orang saksi dan juga diakui kebenarannya oleh penggugat.





Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri yang baik (qobla dukhul) ;

Bahwa sejak awal pernikahan , dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada keharmonisan , disebabkan saat malam pertama Tergugat mengajak berhubungan biologis namun Penggugat belum mau karena masih belum siap atas sikap Penggugat tersebut Tergugat tidak mau bersabar ;

Bahwa oleh karena telah tidak ada keharmonisan sebagaimana tersebut di atas , dan bahkan sejak bulan September tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman yang hingga kini telah berlangsung selama 3 bulan karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;

Bahwa setelah terjadi pisah tempat tinggal tersebut , ternyata sejak bulan September tahun 2010 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas , maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mencapai tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta upaya-upaya untuk mempertahankannya tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Di samping itu, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu penggugat dan tetangga penggugat yang masing-masing memberikan kesaksian bahwa:

- Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat.
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah namun belum pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul)
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sejak semula tidak pernah rukun yang disebabkan karena tergugat tidak sabar atas sikap penggugat yang belum siap mental untuk diajak hubungan badan dan tergugat tidak sabar mengenai perihal tersebut, selanjutnya tergugat pulang kerumah orang tuanya dan pergi merantau untuk mencari perkerjaan.
- Saksi mengetahui bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah selama 3 bulan, dan selama itu tergugat tidak pernah pulang, mengirimi kabar sehingga tidak diketahui alamatnya secara jelas.
- Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tergugat baik ke keluarga atau teman-teman tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Pertimbangan dan alasan hakim dalam memutuskan perkara diatas adalah:

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara telah dipanggil secara resmi dan patut. Sesuai dengan ketentuan pasal 122 HIR/Pasal 26 ayat (4) PP. No. 9 Tahun 1975 oleh karena tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tiadanya perlawanan dari tergugat, maka semua dalil penggugat dianggap benar. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti dan mendengarkan saksi-saksi gugatan penggugat dibenarkan serta memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek dengan ketentuan pasal 125 HIR dan pasal 126 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) PP. No. 9 Tahun 1975.